



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No. 02 Kendari 93117 Telp. (0401) 3121374
Email: infodikbudsultra@gmail.com Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 337 TAHUN 2026

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TOWEA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Towea merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Towea dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Dukungan dari warga Masyarakat Kecamatan Towea Kabupaten Muna pada Tahun 2026.
2. Surat Pernyataan Penyerahan Hibah Tanah yang mengetahui Camat Towea Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Oprasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Towea Kecamatan Towea Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada Keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Towea Kecamatan Towea Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 15 Juni 2026

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Prof. Dr. Aris, S. Pd., M. Hum
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19710101 200012 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan);
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Pertinggal.